

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap senjata tajam memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, dimulai dari pekerjaan, hobi bahkan tidak sedikit orang yang menggantungkan hidupnya untuk dari pembuatan senjata tajam yang banyak membentuk kegiatannya sehari-hari. Kepemilikan senjata tajam yang sangat bebas ini mempunyai dampak yang negatif yaitu maraknya penyalahgunaan senjata tajam. penyalahgunaan senjata tajam sangat marak sekali terjadi yang di mana senjata tajam digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum, seperti mengancam, menodong, membegal, dan kejahatan lainnya. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Purnianti,

ketika anak melakukan kenakalan, ia bukan hanya berstatus pelaku, melainkan korban. Korban pergaulan, korban ekonomi, bahkan korban media. Senjata tajam banyak beredar bebas dan banyak disalahgunakan di Indonesia Penyalahgunaan senjata tajam secara tidak bertanggungjawab telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Apabila seseorang tertangkap tangan terhadap kepemilikan senjata tajam hampir 70 % mereka menjawab untuk jaga diri.¹

Pemerintah sebagai lembaga yang menjamin keamanan publik untuk mengantisipasi akan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam tersebut dan mencegah peredaran senjata tajam yang tidak diperbolehkan, pada saat ini Pemerintah masih mengacu Undang-Undang No. 12/Drt/1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*".

¹ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.

Undang-undang No. 12/Drt/1951 adalah undang-undang yang awalnya undang-undang darurat yang akhirnya menjadi undang-undang atas dasar ditetapkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang. atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 yang menjadikan Undang-undang darurat No. 12 Tahun 1951 menjadi Undang-Undang No. 12/Drt/1951. Yang masih perdebatan apakah undang-undang tahun 1961 masih efektif dipergunakan hingga tahun 2022 saat ini.

Penegakan penyalahgunaan senjata tajam juga sulit terealisasikan karena juga terbentur adat yang masih dipegang teguh oleh beberapa suku di Indonesia salah satunya ialah Suku Dayak dengan adatnya ialah Mandau. Mandau merupakan suatu adat penyelesaian konflik suku dayak antara dua laki-laki yang bertarung hingga salah satu kalah atau terbunuh yang biasanya dilakukan dengan senjata tajam².

Jelas sekali hal tersebut menyalahi Undang-undang No. 12/Drt/1951 yang dimana senjata tajam tidak boleh digunakan untuk carok karena menurut undang-undang pun tidak diperbolehkan. Penyebab penyalahgunaan senjata tajam yang marak pun disebabkan dengan bebasnya jual beli senjata tajam dan tidak diawasi oleh pihak yang berwenang. Jual beli atau barang yang didagangkan ini bukan senjata tajam yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 12/Drt/1951, yang didagangkan ini justru

² A. Latief Wiyata, Carok : Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, LKiS, Yogyakarta, 2013, h 1.

senjata tajam yang berjenis selain yang ada diluar Pasal 2 ayat (2). Senjata tajam tersebut seperti pisau lipat, samurai, dan senjata tajam lain yang tidak diperbolehkan peredarannya justru dengan bebas diperdagangkan dan tidak ada penindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib terkait hal seperti ini.

Mengenai perizinan untuk membawa senjata tajam serta larangan yang harus ditaati terkait pemakaian senjata tajam yang mengatur masyarakat, agar tidak sembarangan dalam membawa senjata tajam. Mengenai pengaturan penyalahgunaan senjata tajam, termasuk membawa senjata tajam, tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yakni di dalam UndangUndang Nomor 12/Drt Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Stbl. 1948 Nomor 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 merupakan peraturan yang berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa "senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak" dan juga "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"³

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn)."**

³ Fransiska Watak. " Tindak Pidana Berkenaan dengan Senjata Tajam Menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Kajian Putusan PN. Jember No. 847/Pid.B/2008/PN.JR)". dalam Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 8 No. 4 Juni 2018, h. 28

B. Perumusan Masalah

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dalam Putusan Nomor 1562/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal tindakan membawa senjata tajam.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindakan membawa senjata tajam untuk melindungi diri.

E. Definisi Operasional

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁴
2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang disebut dengan *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

⁴ Chairul huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

⁵ Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 69

3. Senjata tajam menurut Wikipedia:

“Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik”⁶

4. Tawuran dalam kamus bahasa Indonesia “tawuran” dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang.⁷

5. Menjaga Diri

Menjaga diri bisa diartikan sebagai memelihara kehormatan diri dari hal-hal yang dapat merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Menjaga diri juga bisa diartikan sebagai kesucian hati (*al-Iffah*)⁸

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 1462

⁸ <https://sdkubmuhammadiyah.sch.id/> Diakses pada 12 Januari 2025 Pukul 10.00 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat di pidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. "Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu."⁹ Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: "tidak seorang pun

⁹ Chairul Huda, *Op.Cit*, h. 71.

dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggung jawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana” Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah

perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.¹⁰

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”¹¹ Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.
- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”¹² Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau pemaaf.¹³

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, dengan perkataan lain si pembuat tidak dapat

¹⁰ Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 70

¹¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 72

¹² *Ibid.* h. 73

¹³ *Ibid.* h. 73

dipersalahkan, atau tidak dapat dipertanggung jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehinggalah tidak mungkin ada pemidanan. alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggung jawab), dan alasan pembenar Pasal 49 Ayat 2, Pasal 51 Ayat 2 (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).¹⁴

Meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana, Alasan pemaaf merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum pidana. hukum pidana selain mengatur tentang tindak pidana juga mengatur keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan pembuat tidak di pidana. Keadaan-keadaan yang demikian dapat dijadikan oleh pembuat untuk mengajukan pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Tidak adanya alasan pemaaf sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Peniadaan pertanggungjawaban pidana mempunyai arti tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Peniadaan pertanggungjawaban pidana merupakan pengertian sebaliknya apabila tindak pidana telah terbukti dan pembuat bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana mempunyai peran yang

¹⁴ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan, 2019, h. 128.

sentral dan berhubungan erat dengan asas kesalahan. Atas alasan-alasan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara alasan pemaaf dengan pertanggungjawaban pidana menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana, bukan menggunakan istilah peniadaan pidana.¹⁵

Alasan pemaaf merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban pidana. Dikecualikannya dari pertanggungjawaban pidana karena keadaan psychis pembuat. Hubungan antara keadaan psychis pembuat dengan pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan yang bersifat psychologis pembuat yang melakukan tindak pidana, karena keadaan-keadaan psychis tertentu pembuat tidak bertanggungjawab. Keadaan-keadaan psychis tertentu yang sedemikian rupa, pembuat dimaafkan.¹⁶

3. Kesalahan

Kesalahan berisifat psychologis sebagai unsur pertanggungjawaban pidana atau bersifat normatif telah banyak dibahas menurut teori monistis maupun dualistis. Menurut teori monistis, kesalahan yang bersifat psychologis dibahas dalam kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. menurut teori dualistis kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Bentuk-bentuk kesalahan atau kesalahan dalam arti sempit merupakan salah satu unsur kesalahan dalam arti luas. Kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).¹⁷

¹⁵ Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 160

¹⁶ *Ibid*, h.161

¹⁷ Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 127

Perbedaan pandangan tentang kesalahan merupakan ciri esensial antara teori monistis dan teori dualistis. Unsur kesalahan yang menilai keadaan batin pelaku merupakan unsur yang berhubungan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan perbuatan si pelaku. Hanya saja dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada orang itu. Akibatnya, terhadap pelaku tadi dijatuhi hukum pidana .¹⁸

Menurut Simsons,

kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Keadaan psikis tertentu.
- b. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.¹⁹

Kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan dalam bentuknya kesengajaan dan kealpaan, menurut teori monistis bersifat *psychologis*, akibatnya pula kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, juga bersifat *psychologis* . bentuk-bentuk kesalahan antara lain :

- a. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek van strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-

¹⁸ *Ibid.* h. 128

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, h. 79

undang.²⁰ Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*), kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur willes en wetens, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan mengkehendaki akibat dan perbuatannya.

b. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja merupakan lawan dari kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*). Dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schuld, yang dapat saja membingungkan karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (*culpa*) itu sendiri.

Bentuk dari kelalaian ada 2 yaitu :

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, timbul juga akibat tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewutse schuld*) dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, sedangkan ia harusnya memperhitungkan akan timbul suatu akibat.²¹

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dinilai setelah terpenuhinya semua unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana, yang menjadi parameter untuk menilai adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana adalah tujuan, atau maksud dibentuknya

²⁰ *Ibid*, h. 96

²¹ *Ibid*, h.107

norma hukum dalam perundang-undangan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat. Prinsip dari penilaian yang dihubungkan dengan berdasarkan tujuan, atau maksud dibentuknya norma hukum dalam perundang-undangan adalah apakah layak pembuat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu. Dari pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menentukan kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya untuk menentukan pemidanaan pada pembuat.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

1. Pengertian Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Menurut Wikipedia:

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.²³

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

²² Agus Rusianto, *Op Cit*, h. 133

²³ https://en.wikipedia.org/wiki/Edged_and_bladed_weapons diakses pada tanggal 15 Desember 2024 Pukul 10.00 WIB

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di Indonesia pengaturan mengenai penggunaan senjata tajam telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian tentang senjata tajam dapat dilihat di bagian penjelasan Pasal 15 ayat 2e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan “senjata tajam” dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Sehubungan dengan tidak diaturnya pengertian senjata tajam secara jelas oleh Undang-Undang, maka pakar telah mencoba memberikan penjelasan mengenai pengertian senjata tajam tersebut.

H.D Mangemba memberikan penjelasan dengan menyatakan bahwa:

“Senjata tajam merupakan alat yang permukaannya dan tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak dahulu kala tidak ada larangan membawa senjata tajam (badik, keris, tombak) bagi orang-orang Sulawesi Selatan khusus Kum pria. Tujuannya adalah sebagai perhiasan atau menjaga dirinya maupun keluarganya dan tidak digunakan untuk menganiaya ataupun membunuh”.²⁴

Selanjutnya H.D Mangemba menjelaskan bahwa:

Kebiasaan membawa senjata tajam untuk saat sekarang ini sudah disalahgunakan, sehingga sering terjadi pembunuhan dan penganiayaan ataupun pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Untuk saat ini membawa badik atau keris tidak boleh lagi dijadikan kebiasaan.²⁵

Selain dari pengertian senjata tajam yang ditemukan oleh beberapa pakar di atas, pengertian senjata tajam yang ditemukan di kamus umum bahasa Indonesia memberikan penjelasan bahwa: “Senjata tajam adalah senjata yang bermata tajam seperti golok, pedang dan sebagainya.”²⁶

Sementara Andi Hamzah tidak memberikan senjata tajam pengertian senjata tajam tetapi hanya menggolongkan senjata tajam tersebut sebagai alat pemukul, alat penikam, dan alat penusuk.²⁷

Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang selain mengatur tentang senjata api dan bahan peledak juga mengatur tentang senjata tajam hanya menyebutkan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk.

Pasal 2 Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 mengatakan sebagai berikut:

²⁴ Mangemba, HD. 1993. *Manusia Dan Kesenian Indonesia*. Ujung Pandang.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, h. 752.

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slagsteek-of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk dalam Pasal- Pasal yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Hal ini dapat dilihat dengan diberikannya ancaman hukuman sepuluh tahun penjara oleh pembuat Undang-Undang.

Hanya saja pembuat Undang-Undang tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam undang-undang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum Undang-Undang ini dipandang sebagai kejahatan. Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang-Undang Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk membunuh atau menganiaya seseorang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya:²⁸

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau dengan kata lain adalah

²⁸ Lasmaria Warti, “Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Penikam atau Senjata Penusuk (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, *Skripsi*, Universitas HKBP Nommensen, 2019.

pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (*naturalijk persoon*). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijkee person*). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “*sociates delinquere non potest*” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur “bersifat melawan hukum” (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materii).

Namun dari kata-kata “Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.
4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

3. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masalampau sebagai senjata untuk berburu maupu alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:²⁹

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, barang gaib. Bagi masyarakat Bugis badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipingganya.

b. Keris

Jenis Senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini

²⁹ Latief Wiyata, Carok: *Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, h. 38.

jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah kota jambi para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat celurit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Di beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. Pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur

Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur

populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau *Katana*

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. *Katana* terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. *Katana* memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. *Katana* justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.

C. Kajian Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Dalam Hukum Pidana Islam yang dimaksud dengan kepemilikan senjata tajam tidak didefinisikan secara khusus namun pada intinya Islam memerintahkan pada umatnya untuk bermanfaat bagi sesamanya dan tidak menyusahkan bahkan meresahkan bagi sesama umat manusia. Hadits nabi Muhammad yang artinya : *Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain* (HR. Ahmad, Thabrani, Daruquthni, Dishashihkan Al Albani dalam As Silsilah As Shahihah)³⁰

Oleh sebab itu membawa senjata tajam selama mempunyai dampak meresahkan termasuk juga mempunyai senjata tajam juga merupakan suatu *jinayah* atau *jarimah* karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat terkait dengan kemaslahatan masyarakat, dan juga melanggar peraturan yang di buat pemerintah. *Jarimah* ini masuk dalam

³⁰ Lidwa Pustaka Software Kitab 9 Imam Hadith, *Kitab Sunan Turmuzi*, bab Sesama Muslim , Hadith No.133

jarimah ta'zir karena tidak diatur secara khusus dalam Al Quran maupun As Sunnah.

Tazir artinya menolak, melarang atau mencegah. Dengan adanya hukuman tazir, perbuatan keji dapat terhindar dan terlarang, atau dapat dikurangi akan tetapi pengertian tazir yang ada dalam Al Quran bukan merupakan suatu hukuman, *melainkan berarti memuliakan Allah dan RasulNya dengan jalan menolak mendindingnya dari kejahatan-kejahatan yang dilancarkan musuh kepadaNya.*

Kejahatan meskipun tidak terdapat *nas* yang mengaturnya tetap tidak akan lepas dari hukuman, karena perbuatan yang mengganggu ketertiban umum sangat dilarang oleh Islam, hal ini dikarenakan bahwa dalam Jarimah Ta'zir, ulil amri memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu jarimah sesuai dengan kemaslahatan. Pada Jarimah Ta'zir, Al-Qur'an dan al-Hadits tidak menetapkan secara rinci dan detail, baik bentuk jarimahnya dan hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku Jarimah yang tidak terdapat aturan dalam *nas* jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya, dari sinilah digunakan kaidah : yang Artinya: Hukum Ta'zir berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.³¹

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi pada Hukum Pidana Islam dimana kaidah ini menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ada aturan dalam Al-Qur'an dan al-Hadits sehingga bentuk kejahatan baru yang dianggap merusak ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dijatuhi hukuman pidana dengan merujuk kepada kebijakan ulil amri, dalam hal ini pemerintah Indonesia dengan Undang- Undang dan peraturan lainnya.

³¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 48-49.

Penjatuhan pidana pada Jarimah Ta'zir bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Ini sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa "Ta'zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara' yang bersifat mendidik". Maksud dari "mendidik" disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.³²

Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi, konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan.³³

³² Alie Yafie, et.al, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t), h. 178.

³³ *Ibid*